

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**


---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 106/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT. Radio Solo Audio Utama.**, beralamat di PT. Radio Solo Audio Utama Griya Solopos, Lantai 3, Jl. Adisucipto No. 190 Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145, dalam hal ini Sebagai Pemohon Banding.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **19 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek “  ” Nomor Agenda: **JID2023040500** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **26 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “  ” Nomor Agenda: **JID2023040500** tertanggal **26 September 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "**SOLOPOS**" Nomor Daftar IDM000078797, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Merek "Radio Solopos" secara konseptual tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "SOLOPOS" karena ada unsur kata Radio dalam mereknya. Jenis kegiatan usaha yang dimohonkan juga berbeda dengan merek pembanding, Radio Solopos mempunyai KBLI 60102 (Penyiaran Radio oleh Swasta) sedangkan merek "SOLOPOS" mempunyai KBLI 58130 (Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah).
2. Bahwa Kode kelas yang dirnohonkan juga rnemiliki perbedaan dengan merek pembanding, merek "Radio Solopos" memohonkan kode kelas 35, 38, dan 41, sedangkan merek "SOLOPOS" telah memiliki kode kelas 16 sehingga tidak beralasan dapat menyesatkan konsumen;
3. Bahwa Pemohon banding juga melampirkan Letter of Consent dari merek pembanding "SOLOPOS" atas penggunaan unsur dominan merek kata "Solopos" tersebut, mengingat PT Aksara Solopos sebagai pemilik merek "SOLOPOS" dan PT Radio Solo Audio Utama selaku pemohon merek "Radio Solopos" merupakan entitas bisnis yang berbeda namun dalam grup perusahaan yang sama yaitu "Solopos Media Group";

### Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Merek "" Nomor Agenda JID2023040500 tertanggal 26 September 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "  " Nomor Agenda: JID2023040500 untuk jenis barang jasa yang termasuk dalam :

- Kelas 35 : Iklan komersial radio; iklan radio; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; produksi iklan radio"
- Kelas 36 : Jasa penyiaran radio online; jasa podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming teknologi); siaran program radio; siaran radio; siaran radio internet"
- Kelas 41 : hiburan radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa-jasa produksi program radio; produksi hiburan radio; produksi siaran radio"

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan " **SOLOPOS**" daftar nomor IDM000078797 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;


Menimbang bahwa Merek "**SOLOPOS**" dengan nomor daftar : IDM000078797, adalah melindungi jenis barang dalam kelas 16, yaitu berupa: "Kertas, karton, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain, harian umum, surat, tabloit, majalah, selebaran, barang cetakan, alat menjilid buku, potret, alat tulis menulis, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga, alat untuk artis/seniman, kuas untuk melukis, mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot), alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas), bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam ===in), kartu main, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak".

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang jasa kelas 35 yaitu: "*iklan komersial radio; iklan radio; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; produksi iklan radio*"; untuk jenis barang jasa yang termasuk dalam kelas 36 berupa: "*Jasa penyiaran radio online; jasa podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming teknologi); siaran program radio; siaran radio; siaran radio internet*" dan untuk jenis barang jasa yang termasuk dalam kelas 41 berupa: "*hiburan radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa-jasa produksi program radio; produksi hiburan radio; produksi siaran radio*"; yang diajukan


pelindungannya dalam Merek " " Nomor Agenda : JID2023040500 dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek "**SOLOPOS**" dengan nomor daftar: IDM000078797, adalah melindungi barang

dalam kelas 16 yaitu berupa: "Kertas, karton, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain, harian umum, surat, tabloit, majalah, selebaran, barang cetakan, alat menjilid buku, potret, alat tulis menulis, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga, alat untuk artis/seniman, kuas untuk melukis, mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot), alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas), bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain), kartu main, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak", tidak terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang/Jasa yang tidak sejenis;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek "  " Nomor Agenda: JID2023040500 diajukan PT. Radio Solo Audio Utama., yang beralamat di Griya Solopos, Lantai 3, Jl. Adisucipto No. 190 Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek " **SOLOPOS** " Nomor Daftar IDM000078797, atas nama PT AKSARA SOLOPOS yang beralamat di Griya Solopos Jl. Adisucipto 190 Solo 57145.;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama

Menimbang bahwa antara Merek "  " Nomor Agenda: JID2023040500 atas nama Pemohon Banding dengan Merek " **SOLOPOS** " Nomor Daftar IDM000078797 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau

elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:



Etiket Merek


Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
  Agenda: JID2023040500	  Nomor daftar IDM000078797

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek "

" dengan merek "" sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;


Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat

terkecoh akan asal usul barang apabila merek "" Nomor Agenda JID2023040500 berdampingan dengan merek pemanding "" Nomor daftar IDM000078797 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa Pemilik merek "" Nomor daftar IDM000078797 telah memberikan *Letter of Consent (LOC)* yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur PT Aksara Solopos sebagai pemilik merek memberikan persetujuan kepada PT Radio Solo Audio Utama untuk menggunakan unsur dominan merek dengan kata SOLOPOS dalam pengajuan permohonan merek Radio Solopos agenda JID2023040500 untuk kelas 35, 38, dan 41.

Menimbang bahwa PT AKSARA SOLOPOS dan PT RADIO SOLO AUDIO UTAMA merupakan entitas bisnis yang berbeda namun dalam grup perusahaan yang sama yaitu SOLOPOS MEDIA GROUP.

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **JID2023040500** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang/jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

#### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas


permohonan pendaftaran Merek  **JID2023040500** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 20 Febuari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H., sebagai Ketua, dengan, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

